



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara kumulasi Cerai Talak dan Itsbat Nikah antara;

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung, yang hadir pada saat itu bernama HUSIN;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Termohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun, wali nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bernama RAMLI, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama TUKIMIN dan AMIN / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan Termohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Dawan selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Teluk Dawan, sampai akhirnya berpisah;
7. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I (Lk) umur 19 tahun
 - b. ANAK II (Lk) umur 11 tahun ;
8. Kurang lebih sejak Pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
9. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada awal bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
11. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
 2. Menetapkan hukum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung, pada tanggal 05 Juli 1994 adalah sah;
 3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlakuAtau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya ataupun kuasanya untuk hadir ke persidangan tersebut, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan berita acara relaas panggilan sidang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.MS, ketidakhadiran Termohon pada sidang pertama, majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk hadir dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memanggil Termohon sekali lagi.

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dan rujuk kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melalui proses mediasi di luar persidangan melalui hakim mediator Drs. Abd. Rahman, MH yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dan telah ditetapkan oleh melalui penetapan mediator oleh Ketua Majelis.

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan Pemohon hadir secara *in person* dipersidangan dan melaporkan bahwa mediasi yang telah Pemohon dan Termohon tempuh pada tanggal 03 Juni 2014 tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan laporan mediasi dari hakim mediator Drs. Abd. Rahman, MH tanggal 04 Juni 2014, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal. Atas ketidakhadiran Termohon tersebut, majelis hakim masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada Termohon dan memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali Termohon.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya ke persidangan setelah dipanggil lagi melalui relaas panggilan nomor 110/Pdt.G/2014/PA.MS tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mengkumulasikan perkara itsbat dan Permohonan Cerai Talak, maka Majelis Hakim harus memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Slamet Nomor 1507070409XXXXXX tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung setelah diperiksa kemudian dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi Kode. P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Slamet sebagai Kepala Keluarga Nomor 1507073001XXXXXX tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung setelah diperiksa kemudian dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi Kode. P.2

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan pula pihak keluarga/ orang dekat, selanjutnya menjadi saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 65, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pasir Putih RT.06 Kecamatan Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timir, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga yang berjarak rumah sekitar 200 meter.
- Bahwa saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan, saksi sendiri yang menjadi saksi nikahnya, dan saksi nikah lainnya bernama Amin.
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon dan Termohon adalah Ramli orang tua kandungnya Termohon secara langsung, sebab petugasnya Pak Husin (alm) datang terlambat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan mas kawinnya saat itu berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/ pertalian nasab atau hubungan radha'ah (sesusuan) yang menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tidak ada ada yang menggugat dan keberatan, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, lebih kurang 1 (bulan) disebabkan sudah sering terjadi cekcok.
- Bahwa sepengetahuan saksi cekcoknya disebabkan karena ada faktor kecemburuan dari Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah datang saat setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga didamaikan, dan saat itu Termohon menyampaikan sendiri, bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di sebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman yang kenal sejak kecil.
- Bahwa saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan, saksi hadir di tempat acara, namun saat itu saksi masih kecil dan belum sunat jadi tidak melihat langsung akadnya.
- Bahwa setahu saksi yang hadir saat itu ada ayah kandung Termohon, Pak Tukiman, Pak Amin dan banyak lagi yang hadir saat itu, sementara petugasnya saat itu terlambat datang. sendiri yang menjadi saksi nikahnya, dan saksi nikah lainnya bernama Amin.
- Bahwa yang dijadikan mas kawinnya saat itu saksi tidak tau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/ pertalian nasab atau hubungan radha'ah (sesusuan) yang menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasir Pitih, selama itu tidak ada yang menggugat dan keberatan atas pernikahannya, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, lebih kurang 1 (bulan) disebabkan sudah sering terjadi cekcok.
- Bahwa sepengetahuan saksi cekcoknya disebabkan karena Termohon sering cemburu dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan sampai mengusir Pemohon.
- Saksi mengetahui sendiri pisahnya Pemohon dan Termohon, dan pernah sekali melihat sendiri saat Termohon pergi bersama anaknya.
- Bahwa saksi sendiri mengetahui secara langsung, melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sepengetahuan saksi belum pernah diupayakan damai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap panggilan tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator Drs. Abd. Rahman, M.H. tertanggal 04 Juni 2014 menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan pada 03 Juni 2014 ternyata gagal.

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka acara jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan, kemudian disimpulkan bahwa keseluruhan dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi serta keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada sekitar tahun 1994 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Termohon yang bernama Ramli. Sementara yang menjadi saksi nikahnya adalah Tukimin dan Amin dengan mas kawin berupa uang.
3. Bahwa pada saat nikah, dihadiri pula petugas pencatat nikah (P3NTR), namun datangnya terlambat, dan hingga kini tidak keluar buku nikah.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, hubungan sebab sepersusuan, dan selama menikah tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahan, yang hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
5. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu.
6. Penyebab perselisihan tersebut adalah sering terjadi pertengkaran/ cekcok antara Pemohon dan Termohon sebab kecemburuan yang sudah sulit didamaikan.
7. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon satu per satu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim harus meyakini bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh undang-undang. mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1.1. bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta tidak terdapat halangan (larangan) agama untuk melangsungkan pernikahan, seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat (1) bagian pertama, pasal 24 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 1.2. bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah Hukum Islam;
 - 1.3. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;
 - 1.4. bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang saat itu dikenal dengan istilah P3N-TCR setempat, tetapi tanpa diketahui sebabnya ternyata perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung.
 - 1.5. bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah kumulatif yakni ltsbat nikah dan permohonan cerai talak maka Majelis hakim telah memeriksa perkara ltsbat nikah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan penetapan pengesahan nikah ini hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perceraian saja sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam;

- 1.6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antar Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang terjadi pada tanggal 05 Juli 1994.
2. bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. (2) Adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus tanpa solusi, dan (3) Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; yang menurut majelis sudah cukup menunjukkan telah adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan batin yang telah menyebabkan pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon.
3. bahwa di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah adanya sebab perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Makna perselisihan terus menerus dalam pasal tersebut adalah adanya tekanan fisik atau fsikhis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;
5. bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalm al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menengenai petitum pemohon agar majelis hakim menetapkan hukum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung, pada tanggal 05 Juli 1994 adalah sah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga majelis hakim telah menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1994 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung;

Menimbang, bahwa menengenai petitum pemohon agar majelis hakim menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap termohon majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga majelis hakim telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1994 di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung telah dinyatakan sah, dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dan perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon tentang biaya perkara majelis hakim menetapkan berdasarkan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1994 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Rosni, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Dra. Rosni

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)